

BAB III

PENUTUP

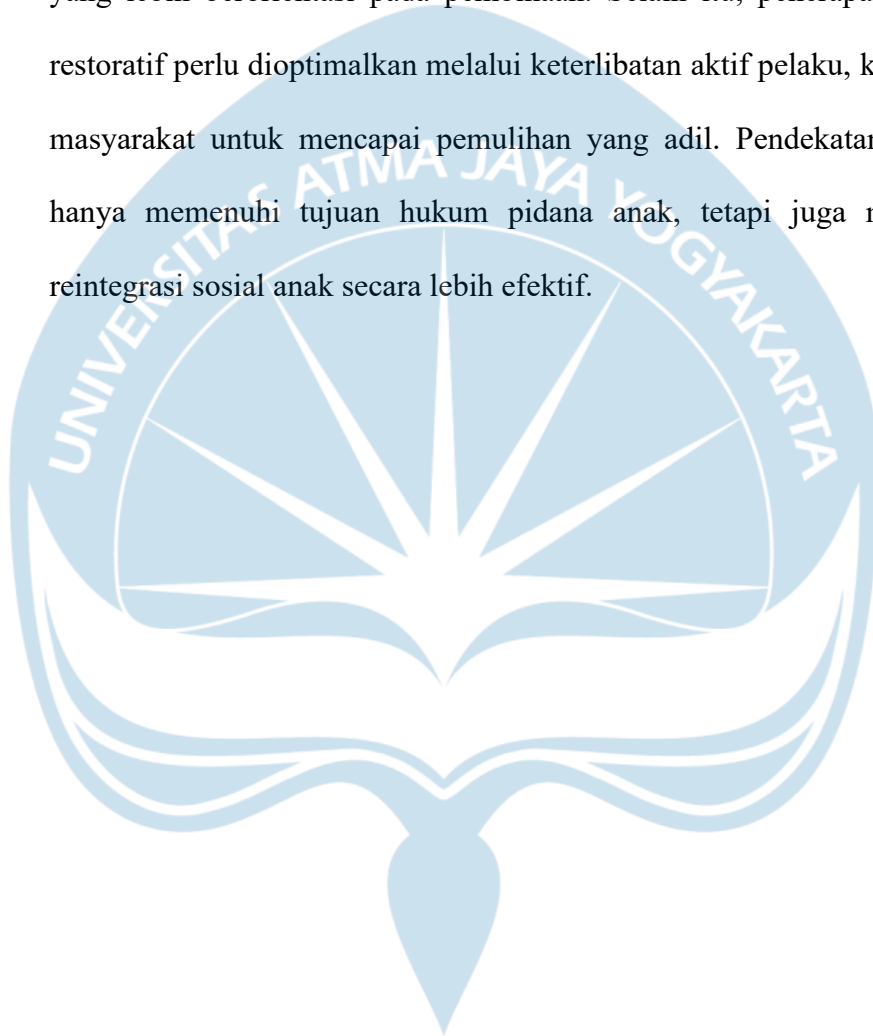
A. Kesimpulan

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Wmn, penerapan sistem peradilan pidana anak telah dilaksanakan secara prosedural sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seperti pelaksanaan upaya diversi, pendampingan anak oleh wali dan Pembimbing Kemasyarakatan, serta pemeriksaan dalam forum sidang anak. Namun dalam aspek substansi, pertimbangan hakim dalam memilih pidana penjara belum sepenuhnya mencerminkan prinsip perlindungan anak, keadilan restoratif, dan ultimum remedium sebagaimana diamanatkan UU SPPA. Hakim tidak memberikan alasan yang cukup mengapa alternatif pidana lain yang lebih bersifat pembinaan tidak dipilih, serta tidak mengoptimalkan pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara, oleh karena itu, meskipun putusan secara hukum dapat dibenarkan, penerapan prinsip-prinsip sistem peradilan pidana anak dalam substansi putusan masih perlu dioptimalkan untuk mewujudkan perlindungan dan pembinaan maksimal terhadap anak.

B. Saran

Hakim perlu lebih mengutamakan pidana non-penjara dalam memutus perkara anak, dengan mempertimbangkan kondisi sosial, pendidikan, dan

psikologis anak, sesuai prinsip *ultimum remedium* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pemidanaan seharusnya dijadikan upaya terakhir setelah dipertimbangkan alternatif lain yang lebih berorientasi pada pembinaan. Selain itu, penerapan keadilan restoratif perlu dioptimalkan melalui keterlibatan aktif pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai pemulihan yang adil. Pendekatan ini tidak hanya memenuhi tujuan hukum pidana anak, tetapi juga mendorong reintegrasi sosial anak secara lebih efektif.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, 1991, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- Apong Herlina, 2004, Buku Saku untuk Polisi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Polri dan UNICEF, Jakarta.
- Andreas N. Marbun, 2020, Konsep Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, MAPPI FHUI, Depok.
- Bismar Siregar, 1986, Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional, Rajawali Press, Jakarta.
- Darwan Prints, 1997, Hukum Anak Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Djoko Prakoso, 2008, Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana, Liberty, Jakarta.
- Harris Y.P. Sibuea, 2023, Upaya Memperkuat Perlindungan Hak Anak yang Berkonflik Dengan Hukum, Isu Sepekan Bidang Polhukam Komisi III DPR RI.
- Koendjorodningrat, 2008, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2008, Kejahatan Tertentu dalam KUHP, UNSRI, Palembang.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

-----, 1994, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada.

P. Angger Sigit dan Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2015, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hasil Penelitian

Ahmad Pardi, 2022, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas 1B Nomor: 08/Pid.Sus/Anak/2019/PN.Bkn*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Pahlawan.

Gusti Kadek Ngurah Santika, 2023, *Pembuktian Kesalahan Pelaku Anak Dalam Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Jambi (Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jmb)*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Batanghari.

Miftah Nurhadi, 2022, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor 10K/Pid.Sus/2018/Pn.Amt)*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Putusan Pengadilan Negeri Wamena No. 04/Pid.Sus-Anak/2018.

Jurnal Hukum

Anny Adibah Mubaroroh dan Bambang Panji Gunawan, 2019, “Analisis Hukum Anak yang Melakukan Pencurian”, *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. 02, No. 01.

Aripin Simbolon, Hasnah Aziz, dan Putri Hafidati, 2023, “Analisis Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Secara Bersama (Studi Kasus Putusan Nomor: 585/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.)”, *Jurnal Pemandhu*, Vol. 04, No. 02.

Endah Puspita, 2022, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak”, *Jurnal Yustisia*, Vol. 05, No. 02, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan.

Endrata Yuwana W, 2019, “Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smn)”, *Dinamika Hukum*, Vol. 10, No. 03.

Rikha Dewi Fitria dan Margo Hadi Putra, 2023, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur Menurut UU RI Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol. 04, No. 13 Juli 2023, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang.

Supriyadi, 2015, “Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus”, *Mimbar Hukum*, Vol. 27, No. 03, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.